Bab IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan permasalahan-permasalahan yang telahdirumuskan pada Bab I penulisan skripisi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbicara mengenai prosedur penyelenggaraan undian berhadiah merupakan hal yang mendasar tentang bagaimana tatacara pelaku usaha menyelenggarakan undian berhadiah dalam melakukan promosi barang dan jasa. Dalam penerapan sistem promo undian berhadiah ini keberhasilanya bergantung pada bagaimana cara pelaku usaha menarik minat belanja para konsumen, maka dari itu keberadaan system promosi berundi merupakan cara yang cukup srategis untuk meraup keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, terlebih lagi keleluasaan yang diberikan oleh undang-undang merupakan kesempatan baik untuk menerapkan system promsi dengan cara memberikan undian berhadiah pada barang yang akan dijual atau yang akan dibeli oleh konsumen. Secara keseluruhan menurut peneliti aturan mengenai promo undian berhadiah ini sudah cukup bagus dalam penerapanya oleh pemerintah dan sesuai dengan UUD 1945 sebagai landasan dasar penerapan Undang-Undang di Indonesia khususnya yang mengatur tentang Perlindungan terhadapa Konsumen. Dalam undang-undang perlindungan konsumen sudah sangatlah jelas aturan yang ditetapkanoleh pemerintah mengenai promo undian berhadiah ini, dan secara umum tidak ada masalah mengenai rumusan aturanya, hanya saja yang menjadi persoalan adalah diijinkanya oleh

pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan promo undian berhadiah, memang jika kita memperhatikan secara seksama mengenai diijinkanya hal ini, sebenarnya pemerintah bertujuan memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi pelaku usaha untuk bisa memasarkan barang dan jasanya dengan lebih baik lagi tentunya dengan harapan pelaku usaha dapat menghasilkan keuntungan yang besar pula. Namun persoalannya bukan datang dari pelaku usaha yang nakal saja tentang masalah promo undian berhadiah ini, tetapi kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh palaku pidana untuk melancarkan aksinya mencari keuntungan secara tidak halal. Menurut peneliti hal ini terjadi karena dua factor, factor yang pertama datangnya dari pelaku usaha itu sendiri yang mengakali informasi tentang promo undian berhadiah, tidak menginformasikan secara jelas kapan undian itu berakhir dan juga pelaku usaha kerap memasang iklan yang sedikit berlebihan mengenai hadiah yang akan diterima oleh pemenang undian, bagi konsumen yang kurang hati-hati dalam memahami tingkah laku pelaku usaha yang seperti ini tentu akan mudah tertarik, dan disitulah terjadinya penyimpangan terhadap penerapan system peromo undian berhadiah. Factor yang kedua adalah dimanfaatkanya kesempatan ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakali korban dengan modus promo undian berhadiah, dari dua faktor timbulnya permasalahan mengenai undian berhadiah ini menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan diijinkanya undian berhadiah ini memberikan masalah baru yang tentunya penyelesaian sengketanya tidak jelas bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen itu sendiri, sebab pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab apabila terjadi kerugian konsumen akibat perbuatan orang lain yang bukan

bagian dari perusahaan itu sendiri meskipun modus penipuan undian berhadiah ini mengatas namakan perusahaan tersebut. Sedangkan konsumen yang menjadi korban tentu tidak bisa berbuat banyak untuk mengembalikan uang yang telah ia keluarkan sebagai syarat untuk mendapatkanundian. Penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen perlu diterapkan, hal ini ditunjang dengan dibuatnya suatu undang-undang tentang perlindungan konsumen yang merupakan amanah UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum didalam setiap kepentingan masyarakat.Ketidakpastian akan perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hambatan dalam upaya perlindungan terhadap konsumen itu sendiri.

2. Adanya Promo Undian Berhadiah merupakan sumber masalah baru dalam masyarakat meski penerapan sistem promosi ini di perbolehkan oleh undang-undang. Namun hal ini perlu diperhatikan secara seksama mengenai diperbolehkanya system promosi seperti ini sebab selalu berdamapak buruk dan merugikan konsumen. Produk hukum yang tidak memihak pada kesejahteraan serta hak dasar konsumen inilah yang menjadi celah terjadinya tindakan yang merugikan konsumen.

Selain itu, UUD No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum maksimal dalam melindungi hak konsumen khususnya undang-undang no.22 Tahun 1954 tentang izin undian,permasalahan penerapan sistem undian berhadiah ini berdampak pada terus berkembangnya masalah undian berhadiah pada arah yang lebih kompleks yaitu tindakan penipuan dengan modus undian berhadiah, ini

disebabkan oleh pemerintah yang mengabaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen menurut penulis masih sangat rendah dalam penerapanya, meski terlihat lengkap. Permasalahan lain yang ada di lapangan berkaitan dengan regulasi ialah Pertama, dari sisi regulasi UU No 22 tahun 1954 sudah tidak lagi mengakomodir kepentingan masyarakat saat ini mengingat bahwa kondisi di lapangan promo mengumbar hadiah undian dengan jumlah nominal milyaran rupiah yang tidak sesuai dengan kewajaran dalam suatu promo. Hal ini dapat berdampak negatif dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, adanya ketidakseragaman pemberlakuan pembebanan pajak. Ada yang ditanggung oleh penyelenggara undian ada pula yang ditanggung oleh si pemenang undian. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena masih minimnya kontrol dan potensi ketidakjujuran dan tanggung jawab dari penyelenggara masih ada serta memberikan celah untuk para pelaku pidana untuk memanfaatkan hal ini.Oleh karena itu langkah yang mendesak untuk segera diambil oleh pemerintah dalam hal ini kementrian Sosial adalah melakukan kajian terhadap regulasi yang dapat mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu tentang keseragaman pajak ditanggung oleh penyelenggara, adanya pembatasan nominal jumlah total undian, dan melakukan revisi total UU No 22 tahun 1954. Selain itu diharapkan partisipasi aktif elemen pemerintah terkait dalam melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang undian berhadiah.

B. SARAN

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam usaha perlindungan terhadap konsumen dibutuhkan kodifikasi hukum atas adanya suatu bentuk ketentuan yang khusus mengenai perlindungan hukum terhadapkonsumen.
2. Disamping itu pengkodifikasian terhadap ketentuan perlindungan hukum konsumen diperlukan pembaharuan terhadap prosedur promo berhadiah.
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diharapkan dapat lebih efektif lagi dalam upaya perlindungan konsumen, disaat seperti ini dimana kurangnya perhatian pemerintah terhadap konsumen, konsumen harus betul-betul dilindungi dari tindakan yang merugikan konsumen.
4. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang hendaknya meninjau kembali Undang-Undang No 22 Tahun 1954 Tentang Undian, jika perlu, aturan mengenai diperolehkanya promo undian berhadiah ini di cabut. sebab pada saat ini bukan hanya pelaku usaha saja yang menggunakan metode pemasaran undian berhadiah, namun pihak yang tidak bertanggung jawabpun mencoba mengambil keutuntungan dengan meyebarkan informasi palsu kepada konsumen dengan tujuan menipu.

DAFTAR PUSTAKA

Ari Purwadi, SH, 1992, *Aspek Hukum Perdata pada perlindungan Konsumen*. PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.

Atmasasmita Romli, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta

Kepres No.48 Tahun 1973 Tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Nurmandjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Nasution AZ, SH, 1995,*Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen,* pustaka sinar harapan.

Nasution Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Permensos No.13/Huk/2005 Tentang Izin Unddian.

Permensos 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta

Sudariyatno, SH, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996.

Sahetapy J.E , Reksodiputro, 1982., *Kejahatan dipandang dari sudut formil*, Citra Umbara, Bandung

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No22 Tahun 2005 Tentang Undian.

Warta Konsumen, Januari 1988, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.